



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 116/07/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan ketersediaan keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, pemenuhan Standar Layanan Minimal Pendidikan, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Nomor : 421/1521/Disdikpora, tanggal 7 Maret 2023, Perihal : Usulan Penetapan SD Penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kegiatan penunjang dalam rangka menunjang pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan Bupati ini sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura.
8. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung di Semarapura.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
11. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 116/07/HK/2023 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rincian Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023

| No | Lokasi | Nama Sekolah | Program | Kegiatan | Jumlah Anggaran DAK (Rp) | Total Jumlah Anggaran (Rp) |
|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Kec. Banjarangkan | SDN 1 Getakan | Pengadaan Prasarana Pendidikan | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya | 230,000,000 | 230,000,000 |
| 2 | Kec. Klungkung | SDN 1 Tangkas | Pengadaan Prasarana Pendidikan | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya | 492,091,000 | 492,091,000 |
| 3 | Kec. Banjarangkan | SDN 1 Getakan | Pengadaan Prasarana Pendidikan | Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya | 105,000,000 | 105,000,000 |
| 4 | Kec. Klungkung | SDN 1 Tangkas | Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan | Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) | 125,000,000 | 125,000,000 |
| 5 | Kec. Banjarangkan | SDN 1 Getakan | Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan | Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) | 125,000,000 | 125,000,000 |
| TOTAL ANGGARAN DAK SD | | | | | | 1,077,091,000 |

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 116/07/HK/2023 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rincian Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023

| No | Lokasi | Nama Kegiatan | Program | Kegiatan | Jumlah Anggaran DAK (Rp) | Total Jumlah Anggaran (Rp) |
|--|----------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Kab. Klungkung | Kegiatan Penunjang | Pengadaan Sarana dan Prasarana Mutu Pendidikan | Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 2 | Kab. Klungkung | Kegiatan Penunjang | Pengadaan Sarana dan Prasarana Mutu Pendidikan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di pemerintah Daerah | 3,810,000 | 3,810,000 |
| TOTAL ANGGARAN PENUNJANG DAK SD | | | | | | 33,810,000 |

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA